



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

NOMOR 16/SEK.W3-U10/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

**PETUGAS LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
TAHUN 2025**

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang nomor 14/KPN.W3.U10/SK.HK1.2.5/I/2025 Tanggal 6 Januari 2025 Tentang Struktur Pelaksana Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2025 maka kami selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Padang Panjang perlu menunjuk petugas Layanan Informasi pada Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- b. bahwa nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai petugas layanan informasi pada Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di-Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/KPN.W3-U10/SK.HK1.2.5/I/2025 tentang Penempatan Dan Perbantuan Pegawai Dilingkungan Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2025.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TENTANG PETUGAS LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2025.**

Kesatu : Menetapkan:
Nama : **LAYLIA SELSI QODRI GUSTI, S.H.**
Jabatan: Klerek - Analisis Perkara Peradilan,
Sebagai petugas layanan informasi pada Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Kedua Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang,
Pada tanggal 6 Januari 2025,
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG,

HARTATI

